

Nomor Daftar FPIPS : 5240/UN40.A2.1/PT/2024

**Analisis Kejahatan Siber *Doxing* dalam Perspektif *Digital
Citizenship*
(Studi Kasus di Kota Bandung)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*



Disusun Oleh :

Abdul Zabbar Maulana

NIM. 2002104

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2024

**Analisis Kejahatan Siber *Doxing* dalam Perspektif *Digital Citizenship*
(Studi Kasus di Kota Bandung)**

Oleh:

Abdul Zabar Maulana

2002104

Sebuah Skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

© Abdul Zabar Maulana

Universitas Pendidikan Indonesia

Agustus 2024

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Skripsi ini tidak boleh diperbanyak, seluruh atau sebagian, **dengan dicetak ulang,**
di *photocopy*, atau cara lainnya tanpa izin dari penulis

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi telah diuji pada

Hari/Tanggal : Senin-Rabu, 19-21 Agustus 2024

Tempat : Gedung Nu'man Soemantri FPIPS UPI

Panitia ujian terdiri dari :

1. Ketua :



Dr. Susan Fitriasaki, M.Pd.
NIP. 19820730 200912 2 004


2. Penguji :

Penguji I



Prof. Dr. Dadang Sundawa, M.Pd.
NIP. 19600515 198803 1 002

Penguji II



Dr. Susan Fitriasaki, M.Pd.
NIP. 19820730 200912 2 004

Penguji III



Kanigara Hawari, S.H., M.H., C.L.A.
NIP. 19930107 201903 1 012

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**“ANALISIS KEJAHATAN SIBER *DOXING* DALAM PERSPEKTIF
DIGITAL CITIZENSHIP”
(Studi Kasus di Kota Bandung)”**

**Abdul Zabar Maulana
NIM. 2002104**


Disetujui dan disahkan oleh:

Pembimbing I



**Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd, S.I.P., S.A.P., S.H., M.Si., M.H
NIP. 19690929 199402 1 001**

Pembimbing II



**Dwi Iman Muthaqqin, S.H., M.H.
NIP. 19861206201504 1 001**

Mengetahui,

Ketua Program Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



**Dr. Susan Fitriasisari, M.Pd.
NIP. 1982 0730 200912 2 004**

PERNYATAAN TENTANG KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Analisis Kejahatan Siber *Doxing* dalam Perspektif *Digital Citizenship* (Studi Kasus di Kota Bandung)**” ini benar dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan Penjiplakan atau Pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini

Peneliti.

Abdul Zabbar Maulana

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Kejahatan Siber Doxing dalam Perspektif *Digital Citizenship* (Studi Kasus di Kota Bandung)**”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, memberikan motivasi, dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini sehingga segala kendala dan kesulitan dapat teratasi. Peneliti berharap segala kebaikan tersebut akan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya, dan peneliti khususnya, *Aamiin Allahuma Aamiin*.

ABSTRAK

Analisis Kejahatan Siber *Doxing* dalam Perspektif *Digital citizenship*

(Studi Kasus di Kota Bandung)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya kesadaran warga negara terhadap identitas pribadinya di dunia digital yang mana bisa mengundang tindak kejahatan *doxing*. *Doxing* adalah sebuah kejahatan siber atau perilaku menyimpang dimana seseorang mempublikasi data pribadi orang lain tanpa izin orang yang bersangkutan dan biasanya erat kaitannya dengan niat negatif. Tujuan penelitian untuk mencari tahu *doxing* dan edukasi untuk masyarakat mengenai pentingnya identitas pribadi di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Kota Bandung. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menghasilkan, *Doxing* merupakan perilaku yang termasuk kedalam kejahatan siber karena merupakan perilaku ilegal terkait identitas pribadi. Masyarakat di kota Bandung yang pernah mengalami baik diri sendiri atau orang disekitar lingkungannya mengalami kerugian, baik materil atau non materil dan mengalami rasa cemas, takut, atau bahkan trauma. Faktor yang menyebabkan terjadinya *doxing* dibagi dua, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kelalaian pengguna, kurangnya kesadaran tentang keamanan digital, dan ketidakpahaman tentang jejak digital. Faktor eksternal meliputi adanya niat jahat dari orang lain, kesempatan/ketersediaan informasi, adanya anonimitas, dan kurangnya regulasi dan penegakan hukum. *Doxing* merupakan perilaku yang sangat menyimpang dari prinsip atau konsep *digital citizenship* karena melanggar privasi dan keamanan orang di dunia digital. Harus adanya penegakan hukum dan penguatan ajaran *digital citizenship* di masyarakat menjadi salah satu cara yang bisa ditempuh untuk memperbaiki perspektif warga negara di dunia digital dan dukungan dari semua pihak terkait diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Kata Kunci : Kejahatan Siber, *Doxing*, *Digital citizenship*

ABSTRACT

Analysis of Doxing Cybercrime in the Perspective of Digital citizenship (Case Study in Bandung City)

This research is motivated by the lack of awareness of citizens of their personal identity in the digital world which can invite doxing crimes. Doxing is a cybercrime or deviant behavior where someone publishes another person's personal data without the permission of the person concerned and is usually closely related to negative intentions. The purpose of the research is to find out about doxing and educate the public about the importance of personal identity in the digital era. This research uses a qualitative approach with a case study method in Bandung City. The data collection techniques carried out by researchers include observation, interviews, and documentation. The results of this study show that Doxing is a behavior that is included in cybercrime because it is illegal behavior related to personal identity. People in the city of Bandung who have experienced either themselves or people around their environment experience losses, either material or non-material and experience anxiety, fear, or even trauma. Factors that cause doxing are divided into two, namely internal and external. Internal factors include user negligence, lack of awareness about digital security, and unfamiliarity with digital footprints. External factors include malicious intent from others, opportunity/availability of information, anonymity, and lack of regulation and law enforcement. Doxing is a behavior that strongly deviates from the principles or concepts of digital citizenship because it violates people's privacy and security in the digital world. Law enforcement and strengthening the teachings of digital citizenship in society is one of the ways that can be taken to improve the perspective of citizens in the digital world and support from all relevant parties is needed to achieve this goal.

Keywords : Cybercrime, Doxing, Digital citizenship

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	IV
PERNYATAAN TENTANG KEASLIAN SKRIPSI	V
KATA PENGANTAR.....	VI
UCAPAN TERIMA KASIH	VII
ABSTRAK	XI
DAFTAR ISI.....	XIII
DAFTAR TABEL	XVI
DAFTAR GAMBAR.....	XVII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Rumusan Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2. Manfaat Kebijakan.....	8
1.4.3. Manfaat Praktis.....	9
1.4.4. Manfaat Isu dan Aksi Sosial	9
1.5 Struktur Organisasi Penulisan Skripsi.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Tinjauan Kejahatan Siber	11
2.1.1. Tinjauan Pengertian dan Karakteristik Kejahatan Siber	11
2.1.2. Tinjauan Jenis-Jenis Kejahatan Siber	13
2.2. Tinjauan Doxing dalam Kejahatan Siber.....	16
2.3. Tinjauan <i>Digital Citizenship</i> sebagai Norma Kehidupan Dunia Siber.....	20
2.3.1. Tinjauan Definisi <i>Digital Citizenship</i>	20
2.3.2. Tinjauan Bidang dan Prinsip <i>Digital Citizenship</i>	22
2.4. Tinjauan Hukum Pembangunan.....	24
2.5. Tinjauan Hukum Siber/Cyber Law	26
2.6. Penelitian Terdahulu	27
2.7. Kerangka Berpikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1. Desain Penelitian.....	31
3.1.1. Pendekatan Penelitian	31

3.1.2. Metode Penelitian.....	32
3.2.Lokasi dan Partisipan.....	33
3.2.1. Lokasi Penelitian.....	33
3.2.2. Partisipan Penelitian.....	34
3.3.Instrumen Penelitian	34
3.3.1. Lembar Wawancara	34
3.3.2. Lembar Studi Dokumen	34
3.3.3. Lembar Observasi.....	35
3.3.4. Lembar Catatan Lapangan.....	35
3.4.Teknik Analisis Data	35
3.4.1. Data Reduction (Reduksi Data)	36
3.4.2. Data <i>Display</i> (Display Data)	36
3.4.3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi	36
3.5.Validasi Data	36
3.5.1. Pengujian Kredibilitas (<i>Credibility</i>).....	37
3.5.2. Pengujian Depenbililitas (<i>Depenbility</i>)	39
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1.Temuan Penelitian.....	40
4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
4.1.2. Kondisi Geografis Ditreskrimsus Polda Jawa Barat	40
4.1.3. Profil Ditreskrimsus Polda Jawa Barat	41
4.1.4. Visi Misi Ditreskrimsus Polda Jawa Barat.....	42
4.1.5. Profil Subit V Siber Polda Jawa Barat	43
4.1.6. Kondisi Geografis Jabar Saber Hoaks.....	44
4.1.7. Visi Misi Jabar Saber Hoaks.....	44
4.2.Deskripsi Hasil Penelitian	45
4.2.1. Bagaimana gambaran dan keadaan <i>doxing</i> di dalam masyarakat di Kota Bandung?.....	46
4.2.2. Bagaimana faktor yang bisa menyebabkan suatu tindakan bisa dikatakan sebagai <i>doxing</i> ?.....	52
4.2.3. Bagaimana warga negara memaknai <i>doxing</i> dalam perspektif <i>digital citizenship</i> ?	58
4.3.Pembahasan Penelitian	66
4.3.1. Gambaran dan keadaan <i>doxing</i> di dalam masyarakat di Kota Bandung	67
4.3.2. Faktor yang bisa menyebabkan suatu tindakan bisa dikatakan sebagai <i>doxing</i>	76
4.3.3. Warga negara memaknai <i>doxing</i> dalam perspektif <i>digital citizenship</i>	84

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI	94
5.1.Simpulan.....	94
5.1.1. Simpulan Umum	94
5.1.2. Simpulan Khusus	94
5.2.Implikasi	96
5.3.Rekomendasi	97
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	100
RIWAYAT PENELITI.....	151

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Informan Penelitian	46
Tabel 4. 2 Hasil Triangulasi bagaimana gambaran dan keadaan <i>doxing</i> di dalam masyarakat di Kota Bandung	51
Tabel 4. 3 Hasil Triangulasi teknik pengumpulan data bagaimana gambaran dan keadaan <i>doxing</i> di dalam masyarakat di Kota Bandung	52
Tabel 4. 4 Hasil Triangulasi bagaimana faktor yang bisa menyebabkan suatu tindakan dikatakan sebagai <i>doxing</i>	57
Tabel 4. 5 Hasil Triangulasi teknik pengumpulan data bagaimana faktor yang bisa menyebabkan suatu tindakan dikatakan sebagai <i>doxing</i>	57
Tabel 4. 6 Hasil Triangulasi bagaimana warga negara memaknai <i>doxing</i> dalam perspektif <i>digital citizenship</i>	65
Tabel 4. 7 Hasil Triangulasi teknik pengumpulan data bagaimana warga negara memaknai <i>doxing</i> dalam perspektif <i>digital citizenship</i>	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian	30
Gambar 3. 1 Model Alir Miles dan Huberman	36
Gambar 3. 2 Triangulasi Sumber Data	38
Gambar 3. 3 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data	38
Gambar 4. 1 Letak Geografis Ditreskrimsus Polda Jawa Barat.....	41
Gambar 4. 2 Letak Geografis Jabar Saber Hoaks	44
Gambar 4. 3 Bagan hubungan doxing dengan kejahatan siber	71
Gambar 4. 4 Bagan kategori/klasifikasi/ruang lingkup doxing	74
Gambar 4. 5 Bagan kenapa termasuk doxing dan bisa terjadi doxing.....	84
Gambar 4. 6 Pandangan warga negara dan kondisi ideal dunia digital	89

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Atmasasmita, Romli. (2010). *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Kharisma Putra Utama
- Budimansyah, Dasim. Dkk. (2022). *Studi Kewarganegaraan : Konsep, Teori, dan Kerangka Psiko-Pedagogik*. Bandung: CV Jendela Hasanah.
- Cecep darmawan, dkk. (2022). *Gerakan Pemuda dalam Perspektif Pendidikan Politik*. Bandung: CV Jendela Hasanah.
- Creswell, John W. (2009). *Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 3rd ed*. London: Sage Publications, Inc.
- Creswell, John W. (2013). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan (terjemahan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edrisy, Ibrahim Fikma. (2019). *Pengantar Hukum Siber*. Lampung: Sai Wawai Publishing.
- Fitria, Melinda. (2021). *Digital citizenship (kewarganegaraan Digital)*. Palembang:E-Book.
- James, C., Weinstein, E., & Mendoza, K. (2021). *Teaching digital citizenship today's world: Research and insights behind the Common Sense K–12 Digital citizenship Curriculum. (Version 2)*. San Francisco, CA: Common Sense Media.
- Kincaid, Lawrence., & Schramm, Wilbur. (1977). *Asas-Asas Komunikasi Antar Manusia*. (Agus Setiadi, Terjemahan). Jakarta: LP3ES dan EWCI.
- Komalasari, Kokom. (2007). *Pendidikan Pancasila*. Surabaya: Lentera Cendikia.
- Kountur, Ronny. (2007). *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Thesis*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2006). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan : Kumpulan Karya Tulis*. Bandung: PT Alumni.

- Nasrullah, Rulli. (2015). *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Pandey., Kumar, Verinder., & Singh, Harman Preet. (2017). *Cyber Crimes and Laws*. New Delhi : Himalaya Publishing House.
- Richardson, J., & Milovidov, E. (2019). *Digital citizenship Education Handbook. In Council of Europe*. <http://book.coe.int>
- Sarosa, Samiaji. (2012). *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*. Jakarta Barat: PT Indeks.
- Satori, Djam'an., & Komariah, Aan. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Setiadi, Elly M. (2003). *Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila Untuk Peruguruan Tinggi*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.
- Situmeang, Sahar Maruli T. (2020). *Cyber Law*. Bandung: CV Cakra.
- Sugiono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Winarno, Budi. (2008). *Globalisasi Peluang atau Ancaman bagi Indonesia*. Bandung: Penerbit Erlangga.
- Winaroo. (2017). *Paradigma Baru Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Bumi aksara.
- Yusuf, Muri. (2013). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Artikel Jurnal

- Armando, M Arvy Chico., & Soeskandi, Hari. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Para Pelaku Doxing Menurut UU ITE dan UU PDP, *Bureaucracy journal : inodnesia journal of law and social-political governance*, 3(1), 559-568. Doi: 10.53363/bureau.v3i1.201
- Banimal, A., Juniarto, D., & Ningtyas, I. (2020). Peningkatan Serangan Doxing. *Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net)*, 1–14.

- Douglas, D. M. (2016). Doxing: a conceptual analysis. *Ethics and Information Technology*, 18(3), 199–210. <https://doi.org/10.1007/s10676-016-9406-0>
- Halif., Azizah, Ainul., & Ratrini, Prisma Diyah. (2023). Regulating Doxing and Personal Data Dissemination in Indonesia, *Jurnal Kajian Pembaharuan Hukum*, 3(1), 61-90. DOI: <https://doi.org/10.19184/jkph.v3i1.33938>
- Jones, Lisa M., & Mitchell, Kimberly J. (2015). Defining and Measuring Youth Digital citizenship. *New Media & Society*, 18(9), 1-17. Doi :10.1177/1461444815577797
- Partadisastra, Amanda., dkk. (2022). Dampak Globalisasi Informasi Terhadap Perilaku Konsumtif di Kalangan Mahasiswa Jakarta, *MUTAKALLIMIN: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 6-13. E-ISSN : 2686-178X
- Pedro Anguita R. (2021). Freedom of Expression in Social Networks and Doxing . *The Handbook of Communication Rights, Law, and Ethics*. doi:10.1002/9781119719564.ch23
- Ribble, M. S., Bailey, G. D., & Ross, T. W. (2004). *Digital citizenship: Addressing Appropriate Technology Behavior. Learning & Leading with Technology*, 32(1), 6. <http://eric.ed.gov/?id=EJ695788%5Cnhttp://eric.ed.gov/?id=EJ695788%5Cnhttp://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ695788.pdf>
- Roza, P. (2020). *Digital citizenship: menyiapkan generasi milenial menjadi warga negara demokratis di abad digital. Jurnal Sositeknologi*, 19(2), 190–202. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2020.19.2.4>
- Salsabila, Dinda., Dewi, Sinta., & Wulandari, Widati. (2023). Tindakan Doxing Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan dengan Konsep Perlindungan Privasi, *Qiyas*, 8(1), 79-92. DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/qys.v8i1>

- Sari, Rintan Puspita. (2021). Persekusi Doxing sebagai Pola Baru Viktimisasi terhadap Jurnalis di Indonesia, *Deviance Jurnal Kriminologi*, 5(1), 68-85. DOI:<http://dx.doi.org/10.36080/djk.1139>
- Wibowo, Arif P., & Wahano, Margi. (2017). Pendidikan Kewarganegaraan: Usaha Konkret Untuk Memperkuat Multikulturalisme di Indonesia, *Jurnal Civics*, 14(2), 196-205. DOI:<http://dx.doi.org/10.21831/civics.v14i2.16043>
- Yudiana, Teguh Cahya., Rosadi, Sinta Dewi., & Priowirjanto, Enni Soerjati. (2022). The Urgency Of Doxing On Social Media Regulation And The Implementation Of Right To Be Forgotten On Related Content For The Optimization Of Data Privacy Protection In Indonesia, *Padjadjaran Journal Of Law*, 9(1), 24-45. Doi : <https://doi.org/10.22304/pjih.v9n1.a2>
- Zein, M Fauzan. (2023). Pentingnya Menaati dan Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat, *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 71-75. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1489>

Prosiding

- Komalasari, Kokom., Abdulkarim, Ai., & Iswandi, Dede. (2023). Students *Digital citizenship* at Junior High School in Bandung Indonesia, *Annual Civic Education Conference (ACEC)*, 885-892, https://doi.org/10.2991/978-2-38476-096-1_92

Sumber Peraturan Perundang – undang Republik Indonesia

Undang- Undang Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (Perubahan Pertama)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (Perubahan Kedua)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Sumber Internet

- Bestari, Noviana Putri. (2023). *204 Juta Data Pemilih Bocor Dibobol Hacker, KPU BukaSuara*. [Online]. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231129072836-37-492847/204-juta-data-pemilih-bocor-dibobol-hacker-kpu-buka-suara>
- BSSN. (2023). *Laporan Bulan Agustus 2023*. [Online]. Diakses dari <https://cloud.bssn.go.id/s/GgpKGGGSDzLE5go>
- Pusiknas Polri. (2022). *Waspada, Kejahatan di 2022 Meningkat*. [Online]. Diakses dari https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/waspada,_kejahatan_di_2022_meningkat
- Team iCEV. (2023). *What Is Digital citizenship & How Do You Teach It*. [Online]. Diakses dari <https://www.icevonline.com/blog/what-is-digital-citizenship#:~:text=Digital%20citizenship%20refers%20to%20the,day%2Dto%2Dday%20activities>
- Wulandari, Dwi. (2023). *Drama Review Jujur Food Vlogger Berujung Doxing, Apa itu?*. [Online]. Diakses dari <https://indonesia.suara.com/read/2023/09/28/192154/drama-review-jujur-food-vlogger-berujung-doxing-apa-itu>

Lain-Lain

- United Nations. (2000). *Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offender, A/CONF.187/10*. Vienna : United Nations.